

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan wilayah administratif terkecil yang memiliki karakteristik sosial ekonomi, budaya, kondisi, ciri, dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan tingkat pembangunan di wilayah tersebut. Penggolongan wilayah ke dalam wilayah perdesaan dan perkotaan umumnya dilakukan dalam rangka keperluan statistik maupun untuk analisis dan perencanaan pembangunan. Di antara unsur pembeda dalam klasifikasi antara keduanya adalah kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, jumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan lainnya.¹

Secara umum, wilayah perdesaan di Indonesia memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih besar dari wilayah perkotaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan secara nasional per Maret 2023 mencapai 12,22 persen. Angka ini lebih besar dari jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah perkotaan sebesar 7,29 persen.² Kondisi tersebut terjadi merata di seluruh pulau di Indonesia sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. Hal ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan terkait tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Oleh karenanya berbagai persoalan ekonomi dan sosial lebih dominan didapati di wilayah perdesaan.³

¹ Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

² BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>. Diakses pada 12 Februari 2024, Pkl. 09.00

³ Novy Setya Yunas, "Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur," *Matra Pembaruan* 3, no. 1 (2019): 37–46, <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau

Masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan kerap kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kondisi fasilitas umum dan infrastruktur yang belum memadai, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung.⁴ Di samping itu, permasalahan lainnya seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana dan fasilitas publik seperti jalan raya, ketersediaan listrik dan air bersih masih sering dijumpai. Diperlukan perhatian khusus untuk dapat dilakukan beberapa langkah konkret guna mengatasi berbagai persoalan tersebut. Ketidaktersediaan sarana dan fasilitas tersebut menjadikan masyarakat hidup dalam keterbatasan dan sulit untuk menjalani hidup secara layak.

Berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat menjadikan mereka berada dalam kondisi ketidakberdayaan. Seperti halnya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK)⁵ pada Maret 2023 adalah sebesar

⁴ Eka Nurcahya, "Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa," *Responsive* 2, no. 1 (2019): 1–7, <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23015>.

⁵ Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Lihat: BPS, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023."

Rp550.458,- per kapita per bulan. Angka tersebut didominasi oleh komoditas makanan di mana Garis Kemiskinan Makanan (GKM) pada Maret 2023 adalah Rp408.522,- per kapita per bulan, sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah Rp 141.936,- per kapita per bulan. Di antara komoditas makanan yang menyumbang GK terbesar antara lain beras, daging ayam, telur, mie instan, gula pasir, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan non-makanan yang berkontribusi besar terhadap GK adalah perumahan, bensin, dan listrik. Artinya kebutuhan masyarakat terhadap makanan lebih besar dari kebutuhan non-makanan. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan menjadi salah satu kontribusi terbesar terhadap peningkatan jumlah kemiskinan, termasuk juga kebutuhan terhadap perumahan.

Pengangguran juga menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya selain pemenuhan kebutuhan pokok. Tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perdesaan pada Agustus 2023 sebesar 3,88 persen, lebih kecil dari wilayah perkotaan sebesar 6,40 persen. Kendati persentasi lebih kecil, namun pengangguran masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi khususnya bagi masyarakat usia produktif. Selain itu, persentase TPT tersebut juga didukung bidang usaha pekerjaan yang didominasi sektor pertanian sebesar 28,21 persen di mana sektor pertanian didominasi wilayah perdesaan.⁶ Selain pengangguran, kondisi ketidakberdayaan masyarakat juga diperparah dengan ketimpangan yang terjadi. Dalam rilisnya, BPS melaporkan bahwa tingkat ketimpangan yang diukur dengan *Gini Ratio* sebesar 0,313 di wilayah perdesaan, dan 0,409 di wilayah perkotaan. Secara rata-rata tingkat ketimpangan wilayah perdesaan dan perkotaan adalah sebesar 0,388. Kondisi ketimpangan tersebut sempat mengalami kenaikan di masa pandemi Covid-19.⁷

Wilayah perdesaan meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan, secara umum memiliki potensi untuk dikembangkan, baik secara ekonomi,

⁶ Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023," *Badan Pusat Statistik*, vol. 11, 2023. Diakses pada 12 Februari 2024, Pkl. 08.00

⁷ BPS, "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023," *Berita Resmi Statistik*, vol. 48/07, 2023. Diakses pada 12 Februari 2024, Pkl. 08.00

politik, sosial, hingga budaya. Potensi tersebut menjadi kunci dan modal dasar untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu membangun dan memberdayakan ekonomi di wilayah perdesaan menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.⁸ Selain itu, pemberdayaan desa menjadi upaya untuk memandirikan dan menyejahterakan masyarakat.⁹ Pemberdayaan ekonomi di desa menjadi penting dilakukan guna mendukung program pembangunan nasional serta turut berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang di antara tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan, mengatasi masalah kelaparan, hingga distribusi pendapatan yang berkeadilan.¹⁰ Langkah tersebut tentu akan berdampak secara signifikan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan, serta mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Salah satu hal yang menjadi bagian dari konsekuensi seorang muslim dengan keislamannya adalah untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya termasuk di antaranya adalah membayar zakat.¹¹ Termasuk juga dengan melengkapi aktivitas ibadah sunnah seperti infak, sedekah dan wakaf. Hal ini sejalan dengan teori kredo yang menggambarkan filosofi seorang muslim dalam menjalankan ajaran Islam.¹² Dalam hal terkait kemiskinan, Islam menaruh perhatian yang sangat besar. Hal tersebut lantaran Al-Qur'an mengisyaratkan bahaya kemiskinan yang memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, Islam menekankan pentingnya berbagi dan mendorong perilaku kedermawanan, baik yang bersifat *mandatory* secara syariah seperti zakat, maupun instrumen yang bersifat *voluntary* seperti infak, sedekah, dan

⁸ Arif Andri Wibowo dan Muhammad Farid Alfariy, "Analisis Potensi Ekonomi Desa dan Prospek Pengembangannya," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22, no. 2 (2020): 204–16, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1596>.

⁹ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal. 82

¹⁰ Abdul Ghafar Ismail dan Salman Ahmed Shaikh, "Where is the Place for Zakat in Sustainable Development Goals?," IESTC Working Paper (Bangi, 2017).

¹¹ Ending Solehudin, "The System Zakat Reform of Management and the Zakat in Indonesia," *International Journal of Financial Management (IJFM)* Vol 7, no. 1 (2018): 1–20.

¹² Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, I (Bandung: Ihayaat Tauhiid, 2019), hal. 103

wakaf.¹³ Bahkan golongan fakir dan miskin menjadi prioritas utama sebagai *aṣnāf* penerima zakat (mustahik). Oleh karenanya instrumen keuangan sosial Islam tersebut berperan penting dalam mendukung upaya dan program pengentasan kemiskinan dan redistribusi pendapatan berkeadilan.¹⁴ Instrumen tersebut tidak hanya memiliki urgensi pada aspek kepatuhan syariah, melainkan juga berdampak langsung terhadap aspek ekonomi dan sosial.¹⁵ Hal ini menjadi orientasi utama dalam ajaran Islam yang menargetkan pencapaian *maṣlahah* dari setiap ajarannya.

Perwujudan distribusi ekonomi berkeadilan diwujudkan salah satunya dengan filantropi Islam melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan filantropi Islam mengalami perkembangan di Indonesia sejak abad ke-21. Kegiatan filantropi Islam tersebut diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan kebutuhan publik sehingga menarik perhatian berbagai pihak. Pada perkembangannya, dilakukan modernisasi pengelolaan kegiatan filantropi mulai dari aspek reformasi legalitas, tata kelola, serta pada aspek program. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan potensi pengembangan filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, baik wilayah perkotaan dan perdesaan.¹⁶

Permasalahan yang ada di wilayah perdesaan, khususnya terkait kemiskinan dan masalah pembangunan berpeluang diatasi melalui program filantropi Islam seperti zakat dan juga wakaf. Berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah menunjukkan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan.¹⁷ Oleh

¹³ M. Anton Athoillah, "Zakat untuk kesejahteraan," *Media Syariah* 16, no. 1 (2014): 491–576.

¹⁴ Siti Zubaidah dan Afifah Afifah, "Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia," *International Conference of Zakat*, 2020, 459–68, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.227>.

¹⁵ Hermien Triyowati, Yolanda Masnita, dan Khomsiyah, "Toward ' Sustainable Development ' through Zakat- Infaq-Sadaqah Distributions – As Inclusive Activities – For the Development of Social Welfare and Micro and Small Enterprises Activities– for the Development of Social Welfare and Micro and Small Enterpris," *Australian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 24–44.

¹⁶ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia : Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 223–36.

¹⁷ Wan Nur dkk., "Towards Transforming Zakat Collection and Distribution Roles Using Digital Wallet in Support of Social Justice and Social Financing," *Open International Journal of Informatics (OIJI)* 7, no. 2 (2019): 95–103; Patmawati Ibrahim dkk., "Impact of Zakat Distribution

karenanya, semakin besar jumlah dana zakat yang terhimpun, maka program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah akan lebih optimal. Baznas mencatat potensi zakat nasional di tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun.¹⁸ Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari potensi masing-masing jenis zakat, meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan dan jasa, serta zakat perusahaan.¹⁹ Angka ini menunjukkan besarnya potensi zakat untuk dapat mendukung program pengentasan kemiskinan jika dioptimalkan dengan lebih baik. Meskipun jumlah realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut. Dari beragam jenis zakat yang ditampilkan pada Tabel 1, terlihat bahwa zakat penghasilan dan jasa merupakan jenis zakat dengan potensi penghimpunan zakat tertinggi dibandingkan jenis zakat lainnya.

Tabel 1.1. Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (triliun rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	138,95
5	Zakat Perusahaan	99,99
Jumlah		327,6

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2021 (data diolah)

Perkembangan yang signifikan juga saat ini terjadi tidak hanya pada aspek zakat, namun juga di sektor wakaf. Badan Wakaf Indonesia menyebut potensi wakaf uang secara nasional mencapai Rp180 triliun per tahun.²⁰ Angka yang juga sangat besar untuk dapat mendukung program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan *maqāṣid* dari wakaf, yang berorientasi pada pencapaian

on Income Inequality and Welfare of The Society: The Malaysian Experience Revisited,” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020): 12–15, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p146-161>; Hamida Lahjouji dan Khalid Rouggani, “Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol: 2, no. Issue: 3 (2016): 95–108.

¹⁸ Pusat Kajian Strategis Baznas, “Outlook Zakat Indonesia 2021” (Jakarta, 2021), hal. 53

¹⁹ Achmad Ridwan, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah, “Penerapan Maqashid Syariah dan Ekonomi Menurut As-Syathibi dalam Pelaksanaan Zakat Profesi di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 50–66.

²⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi,” 2022, <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>. Diakses pada 14 Januari 2024, Pkl. 18.45

kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.²¹ Lembaga *nāzir* yang mengelola wakaf, baik dalam bentuk wakaf tunai, harta bergerak selain uang, maupun harta tidak bergerak telah melakukan berbagai inovasi program pengelolaan wakaf produktif yang juga telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.²²

Kesamaan tujuan dan orientasi dari instrumen zakat dan wakaf menjadi pijakan dasar untuk dilakukan integrasi instrumen keuangan sosial Islam tersebut.²³ Selain itu, potensi zakat yang besar akan lebih berdampak lebih besar dan optimal ketika diintegrasikan dengan instrumen wakaf yang juga memiliki potensi yang besar. Penggabungan instrumen keuangan sosial Islam ini akan menjadi arah pengembangan pengelolaan keuangan sosial Islam yang positif guna mewujudkan optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Pemanfaatan dana zakat dan wakaf pada aspek pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat positif. Namun demikian, zakat dan wakaf bukan merupakan satu-satunya dana yang dialokasikan untuk hal tersebut. Pemerintah pada umumnya telah menyiapkan dana desa sebagai upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, diketahui bahwa saat ini dana desa belum dioptimalkan ke arah pemberdayaan. Dana tersebut masih cukup dominan digunakan pada aspek pembangunan fisik.²⁵ Hal ini menjadi masalah yang cukup menyita perhatian

²¹ Mohammad Abdullah, "Reflection of Maqāṣid al-Shari'ah in the Classical Fiqih al-Awqaf," *Islamic Economic Studies* 27, no. 2 (2020): 79–90; Ahmad Hasan Ridwan dan Beni Ahmad Saebani, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

²² Mohamed Haneef dkk., "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: A Survey in Kuala Selangor, Malaysia," *Journal of Islamic Finance* 2, no. 2 (2013): 1–16; Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, "Application of waqf for social and development finance," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>.

²³ Abdullahil Mamun, Mohammad Rahim Uddin, dan Mohammad Tauhidul Islam, "An Integrated Approach to Islamic Microfinance for Poverty Alleviation in Bangladesh," *Universitipark Bülten* 6, no. 1 (2017): 33–44, <https://doi.org/10.22521/unibulletin.2017.61.3>.

²⁴ Nanang Yusroni dan Umar Chadhiq, "Understanding the Impact of Zakat and Waqf as Economic Development of the Community in Rural Areas," *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences* 8, no. 6 (2021): 639–47, <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n6.1966>.

²⁵ Aditya Putra Perdana, "Dana Desa Belum Dioptimalkan untuk Pemberdayaan," *Kompas*, 2019, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/08/29/penggunaan-dana-desa-perlu-lebih-berkualitas>. Diakses pada 24 November 2023, Pkl. 17.15

khususnya dalam upaya mempercepat pembangunan. Padahal pemberdayaan merupakan salah satu kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu diperlukan suatu sumber pendanaan alternatif seperti zakat dan wakaf yang memiliki jumlah potensi yang besar sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut, disamping perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan dana desa maupun dana publik lainnya.

Cita-cita dunia untuk dapat menghadirkan pembangunan berkelanjutan tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan harapan mayoritas bangsa di dunia untuk direalisasikan hingga tahun 2030. Upaya merealisasikan pencapaian dan keberhasilan tujuan tersebut dibutuhkan dana yang terbilang sangat besar. Beberapa negara berkembang memberikan porsi lebih dari 60 persen dari total kebutuhan pembangunan dengan bertumpu pada pembiayaan publik dan bantuan internasional. Dengan adanya pandemi yang berdampak terhadap perekonomian semua negara di dunia, opsi bantuan internasional tidak lagi dapat menjadi tumpuan. Maka masyarakat dunia saat ini tengah mengarahkan orientasi pemenuhan kebutuhan pembangunannya kepada suatu terobosan pembiayaan baru melalui skema pendanaan campuran (*blended finance*), yaitu dengan mengkombinasikan tiga kata kunci antara lain pembiayaan pembangunan (*development finance*), pembiayaan tambahan (*additional finance*), dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sektor pembiayaan pembangunan yang selama ini bertumpu pada dana publik, saat ini telah didukung oleh dana-dana filantropi swasta. Selain itu, beberapa instrumen investasi dari sektor swasta juga terus dikembangkan untuk mendorong pembiayaan pembangunan. Konsep pembiayaan pembangunan tersebut dikombinasikan dengan pembiayaan tambahan berupa pembiayaan yang berorientasi komersial dari investor swasta.²⁶

²⁶ Eko Agus Purwanto dan Muhammad Bagus Alfian, "Blended Finance: Antara Manfaat dan Tantangan dalam Penerapannya," Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kemenkeu RI, 2022, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1130-1294/umum/kajian-opini-publik/blended-finance-antara-manfaat-dan-tantangan-dalam-penerapannya>. Diakses pada 24 Oktober 2023, Pkl. 11.25

Pengembangan konsep *blended finance* juga banyak dikaji dengan mengimplementasikan dana-dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Seperti halnya model pengelolaan wakaf yang dikombinasikan dengan dana komersial. Pola tersebut merupakan model penting untuk menjamin profitabilitas proyek yang dijalankan berbasis wakaf.²⁷ Dengan potensi tersebut, pengelolaan dana sosial Islam yang mencakup zakat dan wakaf menjadi perhatian penting dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, khususnya dengan menggabungkan pemanfaatan kedua dana tersebut untuk memperbesar potensi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Kombinasi pemanfaatan dana yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik dan orientasi komersial menjadi penting untuk mengakomodir keinginan masyarakat berdonasi dan juga berinvestasi sekaligus, khususnya dari kalangan masyarakat “surplus”.

Opsi integrasi dan penggabungan pengelolaan instrumen zakat dan wakaf tentu memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu yang menjadi masalah krusial adalah landasan dan ketentuan syariah yang berbeda antara zakat dan wakaf. Secara hukum Islam, zakat merupakan instrumen keuangan Islam yang harus disalurkan kepada mereka yang tergolong sebagai asnaf mustahik zakat. Harta zakat langsung disalurkan kepada mereka yang berhak hingga tidak menyisakan bagian apapun dari harta zakat. Sementara wakaf harus dijaga keabadiannya dan harus dikembangkan hingga membuahkannya manfaat dan hasil dari pengembangannya tersebut. Nantinya hasil atau manfaat dari pengembangan tersebut disalurkan kepada para penerima manfaat yang dikehendaki wakif. Karakteristik zakat dan wakaf yang berbeda secara hukum Islam tentu menjadi hal penting untuk ditelaah dalam hal integrasi antara keduanya.

Zakat dan wakaf juga memiliki perbedaan pola dan cara dalam aspek manajemen dan tata kelolanya. Mekanisme penghimpunan zakat memiliki ketentuan dan batasan yang berbeda dengan penghimpunan wakaf. Tata kelola

²⁷ M. Kabir Hassan, Nurul Meirama Irsyan, dan Aishath Muneeza, “The Potential of Waqf-Blended Finance Using Crowdfunding in Indonesia,” *International Journal of Islamic Thought* 24, no. 1 (2023): 72–99, <https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.271>.

penghimpunan zakat dan wakaf perlu menjadi perhatian mengingat ketentuan syariah yang melandasi masing-masing instrumen keuangan tersebut berbeda. Termasuk juga adanya perbedaan dari sisi undang-undang dan regulasi turunannya, serta pada aspek pencatatan dan pelaporan keuangannya, di mana zakat dan wakaf memiliki standar masing-masing.

Dalam hal penyaluran dan pendistribusian, zakat dan wakaf juga memiliki tata kelola penyaluran yang berbeda. Seperti halnya zakat, di mana syariah telah menetapkan hanya delapan golongan yang berhak menerima zakat.²⁸ Ketentuan ini tentu akan menjadi landasan pengelolaan program penyaluran pada zakat. Berbeda dengan tata kelola wakaf yang menegaskan bahwa penyalurannya berpijak kepada kehendak wakif yang lebih menekankan aspek kesejahteraan umat secara umum, tanpa adanya penentuan kriteria golongan seperti halnya zakat.²⁹ Perbedaan dalam tata kelola dan manajemen penyaluran zakat dan wakaf ini tentu akan berimplikasi kepada masing-masing program dan mekanisme penyalurannya. Diperlukan suatu rambu dan pemetaan penghimpunan dan penyaluran dana yang mengakomodir masing-masing dari ketentuan tata kelola zakat dan wakaf.

Pemerintah telah mengatur dan menetapkan regulasi kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf. Hal ini mengingat bahwa Pemerintah memainkan peran penting dalam pengelolaan perekonomian negara, termasuk dalam hal ini adalah zakat dan wakaf.³⁰ Dalam tataran praktis yang diimplementasikan di Indonesia saat ini, pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³¹ UU ini telah mengatur pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dan pelayanannya. Sama halnya dengan zakat, pengelolaan wakaf juga telah diatur oleh UU yang termuat di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. II (Beirut: Muassasah ar-risālah, 1991), hal. 234

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Muḥaḍarāt fī al-Waqf* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1971), hal. 185

³⁰ Ahmad Abdul Khozim, Sofian Al Hakim, dan Yadi Janwari, "Model Inflasi dan Stabilitas Keuangan Islam di Indonesia," *Iqtishoduna: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 23–33.

³¹ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional," *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 22–38.

Wakaf. Adanya perbedaan pijakan hukum dan regulasi tentu juga akan berimplikasi kepada penetapan program pengelolaan khususnya di dalam penyalurannya. Untuk itu, diperlukan suatu program penyaluran zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan tetap mengakomodir ketentuan di masing-masing UU yang memayunginya.

Undang-undang merupakan salah satu instrumen pijakan dalam menyusun manajemen dan tata kelola zakat dan wakaf. Adanya UU zakat menjadi salah satu kriteria dalam Prinsip Pokok Zakat atau *Zakat Core Principles* (ZCP) yang merupakan prinsip pengelolaan zakat secara global. Begitu juga dengan wakaf, yang mana UU wakaf merupakan salah satu instrumen pijakan dalam Prinsip Pokok Wakaf atau *Waqf Core Principles* (WCP). Adanya perbedaan pijakan tata kelola zakat dan wakaf ini menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dilakukan harmonisasi agar proses pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dapat dilakukan dan berjalan sesuai koridornya.

Dalam upaya mewujudkan manajemen dan tata kelola baik pada zakat dan wakaf, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dengan mengacu kepada standar syariah yang telah ditetapkan demi menjaga prinsip kejujuran dan akuntabilitas.³² Masing-masing dari zakat dan wakaf memiliki standar pencatatan dan pelaporan yang berbeda, di mana zakat diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang telah diperbarui dengan pemberlakuan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Sedangkan wakaf diatur dalam PSAK 112: Akuntansi Wakaf. PSAK 109 tersebut menjadi pijakan standarisasi pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku bagi pengelola zakat. Standar tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang terstandar sehingga dapat membantu akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan pengelola zakat.

³² Muzayyidatul Habibah, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 2 (2020): 177–92, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>.

Begitu pula dengan PSAK 112 yang menjadi pijakan bagi pengelola wakaf dalam melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi wakaf dari wakif.³³

Pijakan tata kelola serta manajemen penghimpunan dan penyaluran yang berbeda dari zakat dan wakaf tidaklah menafikan upaya mengintegrasikan keduanya dalam sebuah program penyaluran dan pemberdayaan masyarakat lantaran keduanya memiliki orientasi dan *maqāsid* yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat.³⁴ Oleh karenanya diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk mengoptimalkan penyaluran zakat dan wakaf yang diintegrasikan dalam program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan guna merekonstruksi model integrasi zakat dan wakaf dalam pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki karakteristik yang unik, sehingga dapat diimplementasikan oleh berbagai lembaga pengelola zakat dan wakaf dan mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

Pemanfaatan dana zakat dan wakaf di antaranya telah dilakukan dalam model pengembangan rumah sakit berbasis pendanaan zakat dan wakaf di Indonesia. Program tersebut dijalankan oleh Baznas RI bekerja sama dengan lembaga *nāzir* wakaf dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan fasilitas publik dalam bentuk layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Model pengembangan yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan pendirian rumah sakit, serta pendirian bangunan rumah sakit menggunakan dana wakaf yang dikombinasikan dengan dana zakat.³⁵ Adapun fasilitas kesehatan lainnya, obat-obatan, gaji para dokter dan perawat, serta biaya operasional lainnya didanai dari dana zakat. Hal ini menjadi bukti terkait peran penting instrumen

³³ Agus Arwani, "Sharia Accounting on Indonesian Financial Accounting Standard on Zakat and Waqf Take on Industrial Revolution 4.0 and Society Era 5.0," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2, no. 2 (2020): 229–58, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6295>.

³⁴ Ataina Hidayati dan Achmad Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution," *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10; Nurhadi, "The Importance of Maqashid Sharia as a Theory in Islamic Economic Business Operations," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 3, no. 2 (2019): 130–45, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>; Athoillah, "Zakat untuk kesejahteraan."

³⁵ Muhammad Hasbi Zaenal dkk., "Integrating Zakat and Waqf Project: A Case Study of Free Hospital Development of the National Zakat Board (Baznas) Indonesia," in *International Conference of Zakat Baznas*, vol. 91, 2017, 328–41, <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.

zakat dan wakaf dalam pencapaian SDGs, khususnya terkait tujuan pencapaian tingkat kesehatan dan kesejahteraan yang juga merupakan arah cita-cita pembangunan nasional.

Integrasi zakat dan wakaf saat ini tidak hanya diaplikasikan di Indonesia, namun juga dilakukan di Myanmar dengan mendirikan klinik kesehatan. Secara teknis, mekanisme operasional klinik tersebut didanai dari zakat, sedekah, dan wakaf. Dana yang digunakan untuk operasional klinik bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat muslim dan juga non muslim.³⁶ Jenis dana yang dihimpun dari masyarakat muslim mencakup dana zakat dan wakaf, sementara dana yang terhimpun dari masyarakat non muslim adalah derma. Pengalaman baik (*best practice*) tersebut telah membuktikan kontribusi zakat dan wakaf yang terintegrasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kendati demikian, pola integrasi dana zakat dan wakaf yang ada masih terbatas untuk memberikan layanan kesehatan. Dengan merujuk kepada *maqāṣid* syariah kebutuhan masyarakat pada aspek ekonomi juga perlu menjadi perhatian, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan.³⁷

Mekanisme integrasi wakaf dan zakat juga telah dilakukan di Malaysia, salah satunya dengan membangun *mu'allaf center*. Sebagaimana diketahui, *mu'allaf* merupakan salah satu *aṣnāf* yang berhak menerima zakat. Dalam implementasinya, harta wakaf *real estate* telah dimanfaatkan guna mendirikan *mu'allaf center*, dengan pendanaan operasional yang berasal dari dana zakat.³⁸ Pengelolaan dana zakat dan wakaf yang terintegrasi ini telah mampu memenuhi kebutuhan para *mu'allaf* di Malaysia dan memperluas dakwah Islam kepada masyarakat. Namun data empiris tersebut masih terfokus pada satu *aṣnāf* saja yaitu *mu'allaf*, sehingga diperlukan kajian lanjutan untuk mengeksplorasi peran

³⁶ Sheila Nu Nu Htay, Syed Ahmed Salman, dan Soe Myint Haji Ilyas, "Integrating Zakat, Waqf and Sadaqah: Myint Phu Zin Clinic Model in Myanmar," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 2 (2012): 170–86.

³⁷ Candra Boy Seroza dan Ahmad Hasan Ridwan, "Maqāṣidi Interpretation; A Study on Interpretation of Aḥkām Verses in the Application of Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2020): 91–116, <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1898>.

³⁸ Ali dkk., "A Study on Integration of Waqf Real Estate and Zakat: A Qualitative Investigation for Asnaf Muallafs' welfare," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 117, no. 1 (2018): 1–6, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/117/1/012021>.

dan kontribusi integrasi zakat dan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada kalangan *mu'allaf*, namun juga bagi masyarakat secara umum, khususnya yang berada di bawah garis kemiskinan.

Praktik lainnya yang juga dilakukan di Malaysia adalah pengelolaan zakat dan wakaf yang diintegrasikan untuk pengembangan takaful mikro. Dari implementasinya diketahui bahwa skema takaful mikro yang dibangun dari pengelolaan zakat dan wakaf yang integratif mampu membangun kesetaraan dalam jaminan sosial, dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi sosial rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan terlihat pula bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang tidak integratif dalam ekosistem ekonomi Syariah menjadikan model takaful mikro yang tidak efektif dan berlangsung secara berkelanjutan.³⁹ Hal ini menunjukkan urgensi integrasi zakat dan wakaf dalam ekosistem ekonomi dan keuangan Islam sehingga mampu memberikan dampak yang lebih efektif.

Merujuk ke beberapa penelitian terdahulu, secara umum kajian tentang integrasi zakat dan wakaf di beberapa negara masih dilakukan pada aspek program dan proyek yang spesifik, seperti dalam hal pembangunan sarana dan fasilitas kesehatan, pendirian *mu'allaf center*, dan juga pembentukan takaful mikro. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan kajian integrasi zakat dan wakaf untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa belum dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Padahal pemberdayaan masyarakat desa memiliki andil besar dalam pencapaian target pembangunan dan pengentasan kemiskinan.⁴⁰ Target tersebut juga memiliki benang merah kesesuaian dengan tujuan dari pada

³⁹ Said Adekunle Mikail, Muhammad Ali Jinnah Ahmad, dan Salami Saheed Adekunle, "Utilisation of zakāh and waqf fund in micro-takāful models in Malaysia: an exploratory study," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 100–105, <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-010>.

⁴⁰ Isabel Del Arco dkk., "Implementing SDGs to a Sustainable Rural Village Development from Community Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation, and Research," *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 23 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.3390/su132312946>; Paulina Permatasari dkk., "The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals," *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 21 (2021): 1–30, <https://doi.org/10.3390/su132112294>.

instrumen zakat dan wakaf dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan berkeadilan.⁴¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model integrasi zakat dan wakaf dalam memberdayakan masyarakat di wilayah perdesaan dengan memotret pelibatan berbagai elemen antara lain akademisi, entitas bisnis, pemerintah, masyarakat, dan media dalam suatu program pemberdayaan desa. Penelitian ini juga nantinya akan menganalisis model pengelolaan zakat dan wakaf integratif yang diimplementasikan pada lembaga zakat dan wakaf. Salah satu lembaga zakat sekaligus lembaga wakaf yang telah mengimplementasikannya adalah Lazwaf Al Azhar melalui program Desa Gemilang yang telah diimplementasikan di beberapa wilayah desa di Indonesia. Istilah Desa Gemilang merupakan nama dari program pemberdayaan desa berbasis pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah diimplementasikan di beberapa desa. Adapun secara administratif, desa-desa tersebut tetap menggunakan nama desa masing-masing. Hingga tahun 2022, Lazwaf Al Azhar telah melakukan pendampingan masyarakat desa di 69 desa yang tersebar di lebih dari 10 provinsi di Indonesia, dan telah direplikasi oleh Bank Indonesia dan beberapa OPZ lainnya di 10 desa. Adapun empat desa dari replikasi program Desa Gemilang tersebut berada di wilayah Jawa Barat yang berada di kabupaten Tasikmalaya, Bandung, Sumedang, dan Karawang. Dalam pengelolaan keuangannya, Lazwaf Al Azhar telah menerima dana zakat di tahun 2022 sebanyak Rp20,1 miliar. Jumlah tersebut juga ditambah dengan penerimaan dana infak dan sedekah sebesar Rp32,7 miliar. Data tersebut menunjukkan jumlah dana yang cukup besar untuk mendanai program pemberdayaan desa. Secara rinci, jumlah penerimaan dana pada Lazwaf Al Azhar ditunjukkan Tabel 1.2.

⁴¹ Ajeng Sonial Manara, Arif Rachman Eka Permata, dan R. Gatot Heru Pranjoto, "Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding-Zakat System to Overcome Poverty in Indonesia," *International Journal of Zakat* 3, no. 4 (2018): 17–31, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.104>.

Tabel 1.2. Penerimaan Zakat pada Lazwaf Al Azhar

No	Penerimaan	Tahun (dalam Rp)	
		2021	2022
1	Zakat Penghasilan	20.548.750.606	21.673.016.748
2	Zakat Fitrah	815.915.700	753.203.686
Jumlah		21.364.668.327	22.426.222.456

Sumber: Laporan Keuangan Lazwaf Al Azhar Tahun 2022 (data diolah)

Lazwaf Al Azhar di samping mengelola dan menghimpun zakat, juga menerima dana infak, sedekah, dan wakaf dari berbagai pihak. Penerimaan infak, sedekah, dan wakaf ditunjukkan Tabel 1.3. Penerimaan dana tersebut mencakup penerimaan dana infak khusus, infak kemanusiaan, infak umum, waka tunai, dan juga CSR. Data tersebut menunjukkan bahwa Lazwaf Al Azhar juga membuka kesempatan kepada perusahaan dan korporasi untuk turut serta berkontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan dana CSR melalui Lazwaf Al Azhar yang akan disalurkan ke berbagai program penyaluran yang ada. Dana CSR tersebut dikategorikan sebagai infak/sedekah sehingga penggunaannya bersifat fleksibel dan dapat menopang berbagai program penyaluran baik yang dialokasikan dari dana zakat maupun dana

Tabel 1.3. Penerimaan Infak, Sedekah, dan Wakaf pada Lazwaf Al Azhar

No	Penerimaan	Tahun (dalam Rp)	
		2021	2022
1	Infak khusus	14.540.477.984	21.603.952.277
2	Infak kemanusiaan	2.121.074.826	2.224.906.316
3	Infak Umum	5.465.822.862	3.123.801.534
4	Wakaf Tunai	8.845.609.560	5.996.508.327
5	CSR	485.000.000	363.287.500
Jumlah		31.457.987.253	33.312.457.976

Sumber: Laporan Keuangan Lazwaf Al Azhar Tahun 2022 (data diolah)

Pemberdayaan desa pada Lazwaf Al Azhar dilakukan dengan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah melalui program bantuan pangan dan kebutuhan harian lainnya. Di antara penyaluran zakat yang dilakukan, Lazwaf mengimplementasikannya dengan mengoptimalkan skema pemberdayaan, dengan alokasi dana mencapai sekitar Rp7 miliar tiap tahunnya, yang disalurkan

kepada program pemberdayaan secara umum, maupun melalui program Rumah Gemilang Indonesia. Program pemberdayaan tersebut merupakan bentuk implementasi pengelolaan zakat produktif di Lazwaf Al Azhar dengan menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dan kapasitas masyarakat sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi. Data penyaluran zakat produktif ditunjukkan oleh Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Penyaluran Zakat Produktif

No	Jenis Penyaluran	Tahun (dalam Rp)			
		2019	2020	2021	2022
1	Pemberdayaan	1.435.275.000	3.611.360.500	2.632.951.700	2.931.538.200
2	RGI	5.800.136.405	1.593.208.704	4.257.558.876	5.202.913.014
3	Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan	439.047.240	447.485.826	457.789.822	472.484.222
Jumlah		7.674.460.664	5.652.057.050	7.348.302.419	8.606.937.458

Sumber: Laporan Keuangan Lazwaf Al Azhar (data diolah)

Pemberdayaan desa dilakukan pula dengan mengoptimalkan wakaf dalam bentuk sumur bor dan juga fasilitas publik lainnya.⁴² Hal ini membuktikan bahwa Lazwaf Al Azhar merupakan salah satu lembaga pengelola zakat dan wakaf yang konsisten dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan berperan penting dalam menekan angka kemiskinan. Program Desa Gemilang tersebut merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang komprehensif melalui berbagai pendampingan, pelatihan, serta pembiayaan untuk pengembangan optimalisasi potensi desa. Keunggulan program Desa Gemilang tersebut ditunjukkan dengan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat desa setempat, dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, keberhasilan tersebut juga dibuktikan dengan raihan berbagai penghargaan dan kepercayaan dari instansi Pemerintah maupun masyarakat.

Dalam hal raihan penghargaan, Lazwaf Al Azhar menjadi salah satu OPZ yang telah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam membentuk Desa

⁴² Siti Adidah, "18 Tahun Berkiprah, LAZ Al Azhar Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Desa," Al Azhar Peduli2, 2022, <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/18-tahun-berkiprah-laz-al-azhar-bangkitkan-ekonomi-masyarakat-desa>. Diakses pada 28 September 2023, Pkl. 14.30

Berdikari.⁴³ Selain itu Lazwaf Al Azhar juga merupakan OPZ terbaik dalam ajang *Baznas Award 2022* pada kategori Program Pendayagunaan ZIS Terbaik dan juga kategori Laznas dengan Koordinasi Pengelolaan Zakat Terbaik.⁴⁴ Lazwaf Al Azhar juga merupakan unit yang dibentuk YPI Al Azhar sebagai lembaga *nāẓir* wakaf yang telah mendapatkan izin operasional dari Badan Wakaf Indonesia.⁴⁵ Lazwaf Al Azhar sendiri merupakan hasil penggabungan unit LAZ, Wakaf, serta BMT Al Azhar di bawah bidang Pemberdayaan Umat Yayasan Pesantren Islam Al Azhar.⁴⁶ Atas dasar beberapa capaian tersebut, Lazwaf Al Azhar dinilai layak untuk diteliti sebagai objek penelitian dalam mendesain model integrasi pendayagunaan zakat dan wakaf untuk pengembangan desa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, integrasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat desa menghadirkan beberapa hal yang perlu ditelaah, di antaranya terkait dengan pola pendayagunaan zakat dan wakaf pada program pemberdayaan desa secara integratif, juga terkait model integrasi yang diimplementasikan pada Desa Gemilang Al Azhar, serta efektivitasnya dalam mewujudkan masyarakat desa berdaya. Untuk memfokuskan penelitian ini dengan mengacu kepada beberapa permasalahan tersebut, penulis membatasi masalah penelitian pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana inovasi dan pengembangan pengelolaan zakat konsumtif dan produktif dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar?

⁴³ Khaerun Nisa, "Bank Indonesia Gandeng LAZ Al Azhar Luncurkan Program Desa Berdikari di Tasikmalaya," 2022, <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/bank-indonesia-gandeng-laz-al-azhar-luncurkan-program-desa-berdikari-di-tasikmalaya>. Diakses pada 15 September 2023, Pkl. 16.00

⁴⁴ Khaerun Nisa, "LAZ Al Azhar Raih Dua Penghargaan Dalam Baznas Award 2022," Al Azhar Peduli, 2022, <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/laz-al-azhar-raih-dua-penghargaan-dalam-baznas-award-2022>. Diakses pada 15 September 2023, Pkl. 16.30

⁴⁵ Khaerun Nisa, "Wakaf Al Azhar," Al Azhar, <https://wakafalazhar.com/tentang-kami/>. Diakses pada 19 Januari 2023, Pkl. 19.25

⁴⁶ Khaerun Nisa, "Sejarah Singkat," Al Azhar Peduli, 2020, <https://alazharpeduli.or.id/sejarah>. Diakses pada 15 September 2023, Pkl. 17.00

2. Bagaimana inovasi dan pengembangan pengelolaan wakaf sosial dan wakaf produktif dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar?
3. Bagaimana model integrasi pengelolaan zakat dan wakaf pada program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar dan pelaporan keuangannya?
4. Bagaimana efektivitas model integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada beberapa masalah penelitian yang telah dirumuskan penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis inovasi dan pengembangan pengelolaan zakat konsumtif dan produktif dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar
2. menganalisis inovasi dan pengembangan pengelolaan wakaf sosial dan wakaf produktif dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar
3. menganalisis dan mengkaji implementasi model integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dan tata kelola keuangannya dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar
4. menganalisis efektivitas model integrasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam program pemberdayaan Desa Gemilang Al Azhar

D. Manfaat Hasil Penelitian

Merujuk kepada beberapa uraian latar belakang, perumusan masalah penelitian serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta implementasi praktis pada pengelolaan zakat dan wakaf. Adapun manfaat penelitian ini secara spesifik adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan teori
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan teori tata kelola zakat dan wakaf, serta tata kelola baik bagi

amil zakat (*good amil governance*) dan tata kelola baik bagi *nāzīr* wakaf (*good nāzīr governance*).

b. Pijakan kajian pengelolaan zakat dan wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam kajian keilmuan manajemen dan pengelolaan zakat dan wakaf yang integratif khususnya pada aspek pendaayagunaannya untuk pemberdayaan masyarakat.

c. Referensi bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian dan kajian lanjutan terkait ekonomi zakat dan wakaf dan signifikansinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan rekomendasi bagi para pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. OPZ dan *Nāzīr*

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi OPZ dan *nāzīr* wakaf agar meningkatkan peran dan fungsinya khususnya dalam mengembangkan program pendaayagunaan produktif secara integratif kolaboratif yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

b. Baznas dan BWI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka dasar kebijakan dan ketentuan umum terkait prosedur dan mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf secara integratif di semua tingkatan, mulai dari level kabupaten/kota hingga ke tingkat nasional.

c. Regulator (Kementerian Agama RI)

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator pengelolaan zakat dan wakaf dalam penyusunan regulasi dan kebijakan mengenai tata kelola zakat dan wakaf, khususnya dalam hal program pendaayagunaan secara integratif.

d. Para pemangku kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para *muzakki*, wakif, *munfiq*, mustahik, serta *mauqūf ‘alaih* terkait dengan hikmah dan tujuan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang akan berimplikasi terhadap peningkatan jumlah penghimpunan serta berdampak terhadap pemanfaatan dana zakat dan wakaf yang lebih produktif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu kepada beberapa teori yang menjadi landasan berpikir secara teoretikal. Teori-teori tersebut dibagi dalam tiga klasifikasi yang membentuk kerangka pemikiran. Penelitian ini mengacu kepada teori makro (*grand theory*) dengan berpijak pada teori Kredo. Pijakan teori tersebut kemudian dikembangkan dengan teori pada level pertengahan (*middle range theory*), yaitu teori *Maṣlahah* dan teori pemberdayaan (*empowerment*). Adapun pada tataran aplikatif (*applied theory*), penelitian ini mengacu pada teori aplikatif terkait teori *governance* (tata kelola) dan diturunkan pada prinsip-prinsip tata kelola zakat dengan merujuk pada Prinsip Pokok Zakat (*Zakat Core Principles*) dan prinsip-prinsip tata kelola wakaf dengan merujuk pada Prinsip Pokok Wakaf (*Waqf Core Principles*).

Teori Kredo menjadi landasan pokok dalam implementasi integrasi zakat dan wakaf. Sebagai bagian dari instrumen syariah, pengelolaan zakat dan wakaf akan selalu berorientasi pada pencapaian *maṣlahah* bagi setiap manusia yang merupakan *maqāṣid syarī'ah*. Secara spesifik, pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat khususnya bagi kalangan fakir dan miskin. Teori pemberdayaan menjadi pijakan dalam melakukan analisis pengelolaan zakat dan wakaf yang integratif dalam mewujudkan masyarakat berdaya dan mandiri. Lebih lanjut penelitian ini akan diulas pada tataran kajian aplikatif dengan menggunakan teori *governance* (tata kelola) dengan diturunkan kepada beberapa kriteria pada *Zakat Core Principles* dan *Waqf Core Principles* sebagai indikator acuan dalam mewujudkan tata kelola zakat dan wakaf yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kerangka

pemikiran mengenai teori-teori tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

1. Teori Kredo

Teori kredo atau yang disebut juga dengan teori syahadat merupakan teori yang mewajibkan orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat untuk mengimplementasikan dan melaksanakan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya.⁴⁷ Sehingga orang yang telah bersyahadat sejatinya telah berikrar dan menyatakan dirinya tunduk dan taat terhadap semua ketentuan hukum yang berlaku pada ajaran Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam QS. Al-Nur [24]: 51-52.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ الَّذِي يَتَّقُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar ia memutuskan (perkara) di antara mereka, hanyalah, “Kami mendengar dan kami taat.” Mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.⁴⁸

Teori Kredo ini merupakan turunan dari prinsip tauhid dalam Islam. Prinsip tersebut menghendaki mereka yang menyatakan beriman kepada Allah swt. maka sebagai konsekuensinya mereka pun harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Dengan karakteristik tersebut, teori tersebut dinilai sebagai teori yang sangat ideal bagi keberlanjutan implementasi hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena akidah dan keimanan yang kuat yang

⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan IAILM, 2009), hal. 56

⁴⁸ Muchlis M. Hanafi dkk., *Qur'an Kemenag in MS. Word*, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

berlandaskan dua kalimat syahadat merupakan pilar utama dalam keislaman seorang hamba.⁴⁹

Jika dilihat dari sumbernya, maka teori ini terkesan hanya akan memberikan perhatian kepada masyarakat muslim saja. Padahal, penerapan hukum dan ajaran Islam secara menyeluruh tidak akan sama sekali menyudutkan agama lainnya. Bahkan ajaran Islam akan mendorong masyarakat untuk mengayomi dan saling melindungi semua pihak. Hal tersebut kemudian akan melahirkan sikap toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.⁵⁰

Teori tersebut juga sejatinya sama dengan teori yang telah dikemukakan oleh imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, yang menjelaskan tentang teori politik hukum internasional Islam dan hukum pidana Islam. Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Teori ini juga selaras dengan yang dicetuskan oleh H.A.R. Gibb yang menyebut bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka berarti bahwa ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.⁵¹

Seorang muslim yang hidup di dunia akan terikat dengan tauhid yang merupakan ikatan transendentalnya sehingga menjadikan tauhid sebagai dasar hidupnya. Hal tersebut berimplikasi bahwa setiap aktivitas hidupnya merupakan penyembahan kepada-Nya. Ikatan tersebut menjadikan manusia sadar bahwa apa yang ada di alam semesta adalah milik Allah swt, termasuk harta yang dikuasainya

⁴⁹ Muhammad Mas'ud, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih, "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Islamika (Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)* 14, no. 1 (2020): 54–68.

⁵⁰ Muhammad Mas'ud, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih, "Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,"

⁵¹ H.A.R. Gibb, *Modern Trends in Islam* (London: The University of Chicago Press, 1946), hal. 67

merupakan milik-Nya dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh-Nya. Di antara ketentuan tersebut adalah menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang berhak baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, maupun wakaf.

Penerapan hukum Islam menjadi konsekuensi mutlak bagi seorang muslim, sebagai manifestasi ketakwaannya dan sebagai perwujudan menghadirkan esensi syahadat dalam kehidupannya. Penerapan hukum dan ajaran Islam yang komprehensif mencakup semua kewajiban umat Islam termasuk di dalam menunaikan dan mengelola zakat dan wakaf, yang keduanya merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam tataran aplikatif, Islam telah menetapkan aturan spesifik mengenai pengelolaan zakat dan wakaf yang tentunya wajib diikuti oleh setiap pengelola zakat dan wakaf. Teori Kredo menjadi sangat relevan di dalam membangun sebuah fondasi kerangka pemikiran terkait kajian pengelolaan zakat dan wakaf, yang berorientasi pada ketakwaan. Karena aktivitas mengelola zakat dan wakaf merupakan bagian dari aktivitas yang berorientasi pada keimanan dan ketakwaan. Zakat sebagai bagian dari rukun Islam yang merupakan kegiatan sedekah yang bersifat mandatory dan mengikat secara syariat bagi orang yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Begitu juga dengan wakaf yang merupakan kegiatan sedekah yang bersifat *voluntary* dan merupakan bentuk sedekah terbaik yang akan diganjar dengan pahala terbaik sebagai ganjaran atas ketakwaannya. Dengan demikian, setiap pengelola zakat dan wakaf akan terikat pada aturan syariat mengenai mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf termasuk di dalam mengintegrasikan keduanya. Implementasi ketentuan syariat Islam di dalam pengelolaan zakat dan wakaf menjadi salah satu instrumen penjaminan mutu utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan umat dan pencapaian maslahat.

2. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah secara bahasa diambil dari kata *al-ṣalāh* yang berarti kebaikan, kepantasan, kemanfaatan, keselarasan, kepatutan, kebaikan, kelayakan. *Maṣlahah*

merujuk kepada segala sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya.⁵² Secara terminologis, *maṣlahah* secara sederhana diartikan mengambil manfaat dan mencegah mudarat (bahaya) guna menjaga dan memelihara tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang dimaksud adalah menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta benda. Segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menjaga kelima tujuan tersebut maka hal tersebut yang dinamakan *maṣlahah*.⁵³

Imam Ghazali berpandangan bahwa kemaslahatan harus dapat beriringan dan sejalan dengan tujuan *syara'* meski bertentangan dengan tujuan dan harapan manusia karena manusia memiliki hawa nafsu yang memungkinkan mereka menjadikan keinginan dan hawa nafsunya menjadi tujuan dari apa yang mereka perbuat. Oleh karenanya, parameter utama dalam menentukan kemaslahatan bukan terletak pada keinginan dan tujuan manusia melainkan tujuan *syara'*. Sehingga dalam menentukan sesuatu tersebut *maṣlahah* atau tidak, maka Imam Ghazali merumuskan beberapa ketentuan. Pertama, suatu aktivitas dan perbuatan *maṣlahah* harus benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip *syara'*. Kedua, suatu *maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan *naṣ syara'*. Ketiga, *maṣlahah* tersebut tergolong *maṣlahah* yang *darūriy* dan berlaku sama bagi semua orang.⁵⁴

Pengertian lain juga diutarakan Imam Syatibi yang menyatakan bahwa esensi dari *maṣlahah* adalah pemahaman terkait perlindungan hak-hak manusia dengan cara mengambil kebaikan dan menolak segala kerusakan, di mana akal tidak secara bebas menentukan suatu keadaan, dan juga merupakan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam *naṣ syara'* tidak ditemukan sesuatu yang mengandung *maṣlahah* (kebaikan) maka hal tersebut harus ditolak.⁵⁵ Syatibi menyatakan bahwa “di mana ada kemaslahatan, disana ada hukum Allah”⁵⁶. Para ulama

⁵² Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1386); Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A‘lām* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2002), hal. 67

⁵³ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990), hal. 151

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘ilm al-Uṣūl*, hal. 164

⁵⁵ Ibrahim ibn Musa Abu Ishāq asy-Syātibī, *al-I‘tiṣām* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1991), hal. 134

⁵⁶ Juhaya S. Praja, *Teori-Teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana UIN Bandung, 2009), hal. 45

melihat Syatibi berteori bahwa hukum Islam memungkinkan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat yang baru.⁵⁷

Argumentasi jangkauan *maṣlahah* sebagai dalil hukum *syara'* juga tidak lepas dari perdebatan di kalangan ulama. Juhur ulama menyepakati instrumentasi *maṣlahah* sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan adanya dalil yang spesifik dari Al-Qur'an dan juga hadis, hanya terpusat di masalah-masalah di luar masalah *'ubūdiyyah*. Adapun perkara *'ubūdiyyah* maka wajib hukumnya untuk merujuk kepada teks (*naṣ*) Al-Qur'an dan hadis. Imam Syatibi menguraikan bahwa perintah *syara'* terbagi menjadi dua macam; *pertama*, perintah adat yang sesuai dan diakui *syara'* dan berlaku sesama makhluk. *Kedua*, perintah yang tergolong kedalam kelompok ibadah yang telah ditetapkan bagi para *mukallaf*.⁵⁸

Dalam implementasinya, Abu Zahrah menjabarkan bahwa maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan *naṣ* agama adalah maslahat yang haikiki. Di mana maslahat tersebut mengacu kepada penjagaan lima hal yang telah diutarakan sebelumnya. Hal tersebut lantaran dunia yang menjadi tempat hunian manusia dibangun atas pilar-pilar tersebut. Oleh karenanya pencapaian kelima unsur maslahat tersebut akan berdampak pada kehidupan manusia yang luhur.⁵⁹ Dengan demikian, upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera merupakan aktualisasi maslahat dalam kehidupan manusia.

Penelitian ini difokuskan pada pendayagunaan zakat dan wakaf, di mana keduanya merupakan salah satu syariat Islam. Jika tujuan dari syariat adalah pencapaian maslahat, maka tujuan tersebut juga merupakan tujuan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, teori maslahat menjadi pijakan pada penelitian ini, khususnya dalam menganalisis pengelolaan zakat dan wakaf yang berorientasi pada pencapaian maslahat.

⁵⁷ Masud, *Islamic Legal Philosophy*, hal. 173

⁵⁸ Abu Ishāq asy-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975), hal. 59

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy, 1985), hal. 215

3. Teori Pemberdayaan


Program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya adalah program jangka panjang yang harus dilakukan lewat perencanaan komprehensif dan lintas sektoral. Implementasi berbagai strategi dan kebijakan perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.⁶⁰ Pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan mendorong pembangunan. Dalam tataran konsep pemberdayaan bermakna motivasi intrinsik yang diwujudkan dalam empat kognisi yang mencerminkan orientasi individu terhadap peran pekerjaannya. Keempat kognisi tersebut antara lain makna, kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak.⁶¹

Faulkner dan Laschinger (2008) menjabarkan pemberdayaan dalam dua bentuk yaitu *structural empowerment* (pemberdayaan struktural) dan *psychological empowerment* (pemberdayaan psikologis). Masing-masing dari jenis pemberdayaan tersebut memiliki beberapa unsur yang saling terkait dalam mewujudkan seseorang atau masyarakat berdaya. *Structural empowerment* mencakup aspek *opportunity, access to information, support, resources, formal power, dan informal power*. Adapun *psychological empowerment* terbentuk dari beberapa unsur yaitu *autonomy, competence, meaning, dan impact*. Dari kedua proses pemberdayaan tersebut akan terlahir dampak yang muncul dalam bentuk kehormatan (*respect*).⁶² Secara garis besar, model pengembangan pola pemberdayaan tersebut ditunjukkan Gambar 1.2.

⁶⁰ Atma Ras, "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," *Socius: Jurnal Sosiologi* 14, no. 2 (2013): 56–63, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1i2.278>.

⁶¹ Gretchen M. Spreitzer, "Social structural characteristics of psychological empowerment," *Academy of Management Journal* 39, no. 2 (1996): 483–504, <https://doi.org/10.2307/256789>.

⁶² Jayne Faulkner dan Heather Laschinger, "The Effects of Structural and Psychological Empowerment on Perceived Respect in Acute Care Nurses," *Journal of Nursing Management* 16 (2008): 214–21, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2007.00781.x>.



Sumber: Faulkner dan Laschinger, 2008 (data diolah)

Gambar 1.2. Model Pemberdayaan dalam Membentuk *Respect*

Menurut Sumodiningrat sebagaimana dikutip oleh Habib dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan daya (*power*), kesempatan, pengetahuan, keahlian dalam rangka meningkatkan kapasitas diri, menentukan masa depan, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat sendiri. Sederhananya, pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan yang dirugikan (*the disadvantages group*) misalnya kelompok ras/entitas (kaum pribumi minoritas etnis dan kultural), kelompok kelas (miskin dan pengangguran). Pemberdayaan masyarakat prinsipnya adalah perubahan murni dari bawah dengan memanfaatkan sumber daya, pengetahuan dan budaya lokal yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁶³

Secara konsep terminologis, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya. Hal tersebut termasuk juga aksesibilitas terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya dan juga aktivitas sosialnya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan

⁶³ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106–34, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

oleh individu atau masyarakat agar berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.⁶⁴

Dalam Islam, pemberdayaan dikenal dengan istilah *tamkīn*. Ali Muhammad al-Ṣallabi dalam bukunya berjudul *Fiqh al-Naṣr wa al-Tamkīn fī al-Qurʾān al-Karīm*, menjelaskan bahwa proses *tamkīn* dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu iman kepada Allah swt dan beramal shalih, mengaplikasikan ibadah kepada Allah swt, memerangi kemusyrikan, dan takwa kepada Allah swt. Keempat hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses *tamkīn* sebagaimana dijelaskan Al-Qurʾan dan hadis. Selain itu, proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor pembentuk *tamkīn* untuk dapat mewujudkan keberdayaan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor *maʿnawi* dan faktor-faktor *māddi*. Di antara faktor *maʿnawi* adalah mempersiapkan individu *rabbāni*, kepemimpinan *rabbāni*, memerangi faktor pemicu perpecahan, serta memperhatikan faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Adapun faktor-faktor *māddi* (materi) antara lain ketersediaan pusat-pusat kajian keilmuan, perencanaan dan manajemen, pengelolaan ekonomi, pengelolaan informasi, serta pengelolaan keamanan.⁶⁵

Apabila melihat proses pemberdayaan masyarakat, maka tidak hanya berbicara tentang peningkatan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat tersebut. Tetapi dalam hal ini penting juga melihat aset/modal yang ada di masyarakat. Aset yang ada di masyarakat penting dikembangkan atau dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ada beberapa aset komunitas menurut Fathy yang perlu untuk dipahami dalam proses pemberdayaan, di antaranya:⁶⁶

- a. Modal Fisik (*Physical Capital*). Terdapat dua kelompok utama dari modal fisik adalah bangunan (*buildings*) dan infrastruktur (*infrastructure*). Bangunan berupa rumah, pertokoan, perkantoran, gedung perniagaan dan

⁶⁴ Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, hal. 78

⁶⁵ Ali Muhammad Al-Ṣallābi, *Fiqh al-Naṣr wa al-Tamkīn fī al-Qurʾān al-Karīm*, Fifth (Beirut: Dar al-Marefah, 2009), hal. 112

⁶⁶ Rusydan Fathy, "Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3, no. 2 (2019): 248–53.

lain-lain. Sementara infrastruktur berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain-lain. Keberadaan modal fisik sangat penting dalam melihat indikator kesejahteraan karena dengan adanya modal fisik dapat menunjang kualitas hidup yang dimiliki orang masyarakat.

- b. Modal Lingkungan (*Environmental Capital*). Modal lingkungan dapat berupa potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi, serta memiliki nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Modal lingkungan, di setiap masyarakat sekurang-kurangnya ada berbagai aspek lingkungan yang harus dipertimbangkan misalnya bumi, udara, laut, tumbuhan.
- c. Modal Teknologi (*Technological Capital*). Modal teknologi terkait dengan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekedar teknologi digital yang canggih, yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Ketepatangunaan menjadi unsur penting diperhatikan tanpa menghilangkan unsur kecanggihan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya mengembangkan suatu teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Modal Manusia (*Human Capital*). Modal manusia mengenai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana atau yang canggih. Keberadaan tenaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mampu mengendalikan teknologi dengan baik adalah hal yang lebih utama dari pada teknologi itu sendiri. Modal ini mewakili unsur pengetahuan, perspektif, mentalitas, keahlian, pendidikan, kemampuan kerja, dan kesehatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup.
- e. Modal Finansial (*Financial Capital*). Modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut. Modal ini banyak diperhitungkan dalam menentukan kesejahteraan suatu komunitas dan modal ini mewakili sumber-sumber keuangan yang ada di

masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat

- f. Modal Spriritual (*Spiritual Capital*). Melalui dorongan spiritual inilah, seseorang mau berbuat baik untuk sesama karena ingin mendapatkan poin-poin yang positif dan dapat bermanfaat di “dunia selanjutnya”. Peran modal spiritual dalam proses pembangunan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan etos kerja dan daya dorong/semangat yang positif dalam melakukan pembangunan, memberikan jiwa dalam upaya pemberian bantuan, dan menjadi “*guardian*” (pelindung) terhadap penyimpangan.
- g. Modal Sosial (*Social Capital*). Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat modal sosial adalah salah satu modal yang sangat diperlukan. Modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat masyarakat yang berada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada mengatur perilaku individu baik dalam perilaku kedalam (internal kelompok) maupun ke luar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat lain).

Selain beberapa unsur yang perlu diberdayakan tersebut, terdapat beberapa upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat. Beberapa upaya tersebut antara lain:⁶⁷

- a. Bina Manusia

Upaya ini menitikberatkan pada penguatan atau pengembangan kapasitas yang mencakup pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, dan pengembangan kapasitas sistem (jejaring).

⁶⁷ Rosidin, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, hal. 98

b. Bina Usaha

Bina usaha memegang peran penting dalam upaya pemberdayaan yang akan memberikan dampak bagi perbaikan kesejahteraan dan peningkatan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat.

c. Bina Lingkungan

Bina lingkungan diwujudkan dengan terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang berkaitan dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

d. Bina Kelembagaan

Diperlukan upaya bina kelembagaan yang merupakan pranata sosial atau organisasi sosial dengan memenuhi sedikitnya empat komponen, yaitu *person* atau orang-orang yang terlibat, kepentingan, aturan, dan struktur.

Teori pemberdayaan ini dihadirkan untuk menjadi tolak ukur analisis terkait proses pendayagunaan zakat dan wakaf yang integratif pada program penyalurannya. Selain itu, teori ini juga yang akan menjembatani keterkaitan analisis dari telaah filosofis pendayagunaan zakat dan wakaf yang berorientasi kepada masalah dan analisis implementasi proses pendayagunaannya pada pemberdayaan masyarakat.

4. Teori *Governance* (Tata Kelola)

Governance (tata kelola) dimaknai sebagai sebuah tatanan tradisi dan institusi yang menentukan bagaimana sebuah kewenangan atau otoritas diterapkan pada suatu wilayah tertentu. Hal tersebut mencakup, 1) suatu proses tentang bagaimana suatu pemerintah dipilih, dimintai pertanggungjawaban, dipantau, dan diganti; 2) kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien, dan juga untuk merumuskan, mengatur, menerapkan, dan menegakkan kebijakan dan peraturan yang sehat; 3) rasa hormat warga negara dan

negara terhadap lembaga-lembaga yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka.⁶⁸

Istilah *governance* dan *good governance* telah dimaknai dan didefinisikan secara beragam. Hal tersebut terjadi lantaran definisi tersebut muncul dari asumsi normatif mengenai keputusan baru yang harus diambil dalam sebuah organisasi dan berfungsinya struktur formal dan informal dalam melaksanakan keputusan tersebut. Sederhananya, *governance* adalah proses pengambilan keputusan dan di mana proses di mana keputusan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Bank Dunia memandang *governance* dalam dua cara yang sedikit berbeda. Penekanannya terutama pada ‘bagaimana kekuasaan politik digunakan untuk mengelola urusan suatu negara’. Pengertian kedua didefinisikan dalam arti yang lebih luas. Pandangan ini memandang *governance* sebagai “penggunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan”.⁶⁹


Dalam memaknai *good governance*, berbagai pengertian juga ditemukan. Salah satunya dari Etoungé Manguella yang mendefinisikan *good governance* sebagai tata kelola yang menyiratkan adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan adanya pemerintahan yang jujur dan efisien, akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas dan keterbukaan.⁷⁰ Parameter *good governance* telah diidentifikasi berdasarkan definisi di atas. Dalam implementasinya, pemerintah harus partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien; serta adil dan inklusif; pada saat yang sama, ia mengikuti supremasi hukum, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.3.⁷¹

⁶⁸ Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Pablo Zoido-Lobaton, “Governance Matters from Measurement to Action,” *Finance & Development*, 2000, <https://doi.org/10.4135/9781446288870.n3>.

⁶⁹ Muhammad Ali, “Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective,” *Journal of Public Administration and Governance* 10, no. 1 (2019): 65–77.

⁷⁰ P. Landell-Mills dan I. Serageldin, “Governance and the External Factor,” in *Proc. World Bank Annual Conference on Development Economics*, 1991, 303–23, https://doi.org/10.1093/wber/5.suppl_1.303.

⁷¹ Ali, “Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective.”



Sumber: Ali, 2019 (data diolah)

Gambar 1.3. Prinsip Good Governance

Dalam hal pengelolaan zakat dan wakaf, *good governance* pada lembaga zakat dan wakaf diperlukan untuk mewujudkan distribusi yang adil dan merata kepada mereka yang berhak menerimanya.⁷² Dalam konteks Indonesia, *good governance* pada lembaga zakat telah diimplementasikan dengan baik dalam beberapa aspek peraturan zakat.⁷³ Kriteria dan ketentuan *good governance* pada lembaga zakat dan juga wakaf telah diturunkan pada beberapa prinsip yang dirumuskan oleh *International Working Group* yang terdiri dari beberapa praktisi dan regulator serta akademisi di berbagai negara yang diinisiasi oleh Baznas, BWI, Bank Indonesia, dan IRTI-IsDB. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut diaplikasikan pada beberapa kriteria dalam *Zakat Core Principles* dan *Waqf Core Principles*.

a. *Zakat Core Principles*

Konsep *Good Amil Governance* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat diimplementasikan sebagai

⁷² Zainal Alim Adiwijaya dan Edy Suprianto, "Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review," *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 2 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.2.38>.

⁷³ Euis Amalia, "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations," in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 162, 2018, 133–38.

standar tata kelola bagi lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dari para *muzakki*, sehingga akan berdampak pada semakin besar dan maksimal manfaat yang diberikan kepada mustahik. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* diharapkan dapat mengurangi masalah yang dihadapi lembaga pengelola zakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, maksimalkan pengumpulan zakat, serta membuat distribusi zakat yang lebih tepat.⁷⁴

Penerapan prinsip *Good Amil Governance* dibutuhkan untuk menjaga agar dana zakat dari para *muzakki* dimanfaatkan secara maksimal oleh OPZ. Melalui penerapan *Good Amil Governance*, maka kualitas tata kelola OPZ dapat dinilai baik atau buruknya.⁷⁵ Pedoman dasar yang diterapkan dalam pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan zakat harus sesuai dengan Prinsip Pokok Zakat (PPZ) atau *Zakat Core Principles (ZCP)* yang bertujuan untuk memacu dan menciptakan sistem yang sehat dan efektif dalam pengelolaan zakat untuk kepentingan umat. ZCP disusun sebagai kerangka pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat berstandar internasional.⁷⁶

Kegiatan pengelolaan zakat diklasifikasikan ke dalam dua hal utama, yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Terdapat sedikitnya empat aspek penting pada kegiatan pengumpulan menurut prinsip syariah, antara lain terkait penetapan harta yang dapat dizakati beserta cara perhitungannya, cara pengumpulan, upaya mendorong pengumpulan zakat, dan penyimpanan yang aman. Adapun pada sisi pendistribusian, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan berdasarkan prinsip syariah, yaitu penetapan penerima dan alokasi zakat, daerah pendistribusian, serta indikator kinerja yang mencakup periode penyaluran, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk

⁷⁴ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hal. 241

⁷⁵ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018).

⁷⁶ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, 1 ed. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2016), hal. 56

mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program penyaluran, dana maksimum yang dapat ditahan, dan indikator lainnya.⁷⁷

Dalam pendistribusiannya, zakat telah ditetapkan oleh syariat untuk diberikan kepada delapan golongan merujuk QS Al-Taubah [9]: 60. Delapan golongan tersebut antara lain fakir, miskin, petugas zakat (amil), *mu'allaf*, memerdekakan budak, mereka yang berutang, mereka yang berada di jalan Allah swt., dan musafir.⁷⁸ Dalam prosesnya, OPZ dituntut untuk mendistribusikan zakat secara efektif dengan menyegerakan pendistribusian zakat yang terkumpul. Untuk pengukuran efektivitas pendistribusian zakat, dirumuskan usulan penilaian program pendistribusian zakat berdasarkan kecepatan penyalurannya, dengan rentang waktu dan kriteria berikut:⁷⁹

- 1) < 3 bulan : cepat – lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumsi sehingga zakat yang dikumpulkan dapat segera sampai kepada penerimanya.
- 2) 3 - 6 bulan : baik – lembaga zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis konsumsi.
- 3) 6 - 9 bulan : cukup – lembaga zakat memiliki program dan target berbasis konsumsi yang cukup efektif
- 4) 9 - 12 bulan : lambat – program berbasis konsumsi yang dijalankan lembaga zakat tidak cukup efektif
- 5) > 12 bulan : sangat lambat – program berbasis konsumsi yang dijalankan lembaga zakat tidak efektif atau bahkan tidak ada.

Sedangkan untuk program pendistribusian yang berbasis kegiatan produksi, kecepatan penyaluran dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) < 6 bulan : cepat – lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produksi sehingga zakat yang dikumpulkan dapat segera sampai kepada penerimanya.

⁷⁷ International Working Group on Zakat Core Principles, “Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision” (Jakarta, 2016), hal. 35

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakāh*, vol. II (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1991), hal. 145

⁷⁹ International Working Group on Zakat Core Principles, “Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision,” hal. 61

- 2) 6 - 12 bulan : baik – lembaga zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis produksi.
- 3) > 12 bulan : cukup – lembaga zakat memiliki program dan target berbasis produksi yang cukup efektif

Selain aspek pengaturan dalam pengelolaan zakat, ZCP juga merumuskan beberapa kerangka umum yang menjadi pijakan pada beberapa aspek lainnya. Di antara aspek pengaturan tersebut antara lain fondasi kelembagaan, kualifikasi pengelola zakat, infrastruktur pendukung, serta kerangka peraturan umum untuk pengelolaan zakat.

Secara umum, pengaturan pengelolaan zakat merujuk kepada prinsip pokok tata kelola untuk pengelolaan zakat (*Zakat Core Principles*) yang diadaptasi dari kerangka yang berlaku secara internasional dalam Prinsip Pokok Basel yang digunakan sebagai standar minimum untuk pengaturan dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian, yang telah diimplementasikan oleh lebih dari 150 negara di dunia. Tabel 1.5 menunjukkan Prinsip-prinsip Pokok Zakat yang diturunkan dari enam bidang utama, yaitu fondasi hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, fungsi perantara, manajemen risiko, dan tata kelola syariah.

Tabel 1.5. Prinsip Pokok Zakat (PPZ)

No	Dimensi	PPZ
1	Fondasi Hukum	1. Tujuan, Kemandirian, dan Wewenang 2. Kegiatan yang diizinkan 3. Kriteria perizinan
2	Pengawasan Zakat	4. Pendekatan Pengawasan 5. Teknik dan alat pengawasan 6. Pelaporan pengawasan
3	Tata Kelola Zakat	7. Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi 8. Tata kelola yang baik untuk amil
4	Fungsi Perantara	9. Pengelolaan pengumpulan 10. Pengelolaan penyaluran
5	Manajemen Risiko	11. Risiko negara dan transfer 12. Risiko reputasi dan tidak adanya kepercayaan 13. Risiko alokasi 14. Risiko operasional dan kepatuhan syariah
6	Tata Kelola Syariah	15. Pengawasan syariah dan audit internal 16. Pelaporan keuangan dan audit eksternal 17. Pengungkapan dan transparansi 18. Penyalahgunaan jasa zakat

Sumber: *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision, 2016* (data diolah)

Dalam hal fungsi perantara yang dijalankan, OPZ merujuk kepada PPZ 9 terkait pengelolaan pengumpulan, dan PPZ 10 untuk pengelolaan penyaluran. Masing-masing dari PPZ tersebut diturunkan ke dalam beberapa kriteria inti dan kriteria tambahan untuk dijadikan standar minimum yang harus diperhatikan oleh setiap OPZ di dalam menjalankan fungsinya. Tabel 1.6 menguraikan beberapa kriteria inti dan kriteria tambahan untuk PPZ 9.

Tabel 1.6. Prinsip Pokok Zakat 9 (Pengelolaan Pengumpulan)

Prinsip Pokok Zakat	Kata-kata kunci
PPZ – 9 Pengelolaan Pengumpulan	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk evaluasi nisab dan harta yang dapat dizakat
Kriteria Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU zakat harus menetapkan lembaga yang akan membebaskan dan mengumpulkan zakat. 2. Pengawas zakat menetapkan bahwa batas pengecualian zakat (nisab) tergantung pada sumber penghasilan atau skala akumulasi harta menurut syariah. 3. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan evaluasi rutin atas beragam jenis harta yang dapat dizakati. 4. Pengawas zakat menentukan bahwa Pengurus lembaga zakat memperoleh informasi yang sesuai secara tepat waktu tentang klasifikasi harta yang dapat dizakati. 5. Pengawas zakat harus memastikan bahwa lembaga zakat telah melakukan pengumpulan secara proaktif. Untuk mencapai tujuan utama pemberantasan kemiskinan, lembaga zakat harus memprioritaskan proporsi dana zakat yang lebih besar daripada dana amal lainnya. 6. Pengawas zakat segera menentukan jangka waktu pengumpulan zakat (kecuali pada saat terjadi bencana). 7. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, penilaian nisab dan perumusan sumber harta yang dapat dizakati harus dilakukan oleh organisasi syariah yang sah atau dewan fatwa yang berwenang
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat perlu menentukan kewajiban zakat dari “bentuk harta baru” yang tidak diketahui pada era awal Islam, misalnya perusahaan atau korporasi saham gabungan

Sumber: *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision, 2016* (data diolah)

Selain program pengumpulan, PPZ juga mengatur beberapa kriteria terkait pengelolaan penyaluran zakat. Tabel 1.7 menyajikan beberapa kriteria utama dan kriteria tambahan pada aspek pengelolaan penyaluran yang menjadi landasan bagi para OPZ di dalam menetapkan program penyaluran zakatnya. Terdapat 16 kriteria utama dan tiga kriteria tambahan pada PPZ 10 yang mengatur pengelolaan penyaluran zakat.

Tabel 1.7. Prinsip Pokok Zakat 10 (Pengelolaan Penyaluran)

Prinsip Pokok Zakat	Kata-kata kunci
PPZ – 10 Pengelolaan Penyaluran	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem pendistribusiannya
Kriteria Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan syariah atau pengawas mewajibkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat adalah entitas yang terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah. 2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk memakai zakat demi manfaat penerima (<i>ashnāf</i>) sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60: <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat miskin (<i>fuqara</i>); - masyarakat yang membutuhkan; - orang-orang yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat; - orang-orang yang hatinya akan didamaikan; - untuk membebaskan budak; - untuk membayar utang; - orang-orang yang ada di jalan Allah; dan - musafir. 3. Lembaga zakat harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi pendistribusian dana. 4. Kriteria penerima zakat harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas zakat dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum. 5. Dana zakat harus didistribusikan untuk program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik untuk membangun ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penentuan proporsi program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif harus berdasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat. 7. Pengawas zakat dapat menetapkan bahwa dana zakat dari periode pengumpulan terakhir harus didistribusikan maksimum dalam 1 tahun. 8. Alokasi dana zakat untuk program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif harus dilakukan dengan benar menurut prinsip syariah dan hukum yang berlaku. 9. Pengawas zakat menilai tingkat pengelolaan penyaluran dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan (ACR). Rasio ini menghitung kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi penyaluran total dengan pengumpulan total. ACR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - $\geq 90\%$: sangat efektif - 70 – 89 % : efektif - 50 – 69 % : cukup efektif - 20 – 49 % : di bawah harapan - < 20 : tidak efektif 10. Dana zakat dapat dialokasikan untuk pengeluaran di tingkat internasional. 11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program penyaluran zakat. 12. Pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas untuk delapan <i>aṣnāf</i>. Masyarakat miskin (<i>fuqara</i>) dan yang membutuhkan (<i>miskin</i>) adalah kelompok terpenting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam pendistribusian zakat. 13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Pengawas zakat mengevaluasi apakah pendistribusian zakat memadai di wilayah asalnya dan/atau penyalurannya. Untuk menyelesaikan masalah dalam negeri di tiap negara, prioritas harus diberikan untuk memastikan hak masyarakat miskin dari wilayah pengumpulan yang sama. 14. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses agar tidak ada pihak yang memanfaatkan pengaturan penyaluran secara negatif. 15. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat menetapkan syarat kehati-hatian yang tepat untuk mengendalikan dan membatasi penyaluran dalam jumlah besar kepada satu counterparty atau kelompok counterparty yang terkait. Pengawas juga menentukan bahwa lembaga zakat memantau penyaluran pihak terkait secara berkelanjutan. 16. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, prosedur dan mekanisme evaluasi pendistribusian zakat harus diatur dalam dokumen pendirian organisasi zakat.
--	--

Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memperoleh dan mengevaluasi informasi penyaluran secara nasional dari para pihak terkait. 2. Pengawas zakat melakukan evaluasi atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas zakat dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan evaluasi tersebut. 3. Pengawas zakat harus menetapkan jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi <i>muzakki</i>
-------------------	---

Sumber: *Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision, 2016* (data diolah)

ZCP ini merupakan kriteria yang menjadi standar baku pengelolaan zakat dan berlaku secara global. Oleh karena itu, teori ZCP dengan indikator-indikator yang ada, menjadi pijakan analisis di tataran implementasi pengelolaan zakat yang diintegrasikan dengan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat.

b. *Waqf Core Principles*

Sebagai instrumen keuangan sosial, wakaf harus dikelola dengan baik, transparan, dan profesional untuk dapat memberikan dampak positif bagi para penerima manfaatnya. Untuk mendukung hal tersebut disusun beberapa prinsip-prinsip pokok wakaf yang mengadopsi prinsip altruisme dengan memaksimalkan manfaat bagi orang lain, yaitu untuk semua orang dan makhluk hidup. Oleh karenanya prinsip ini dibangun untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang merupakan bekal dasar dan pijakan motivasi seseorang untuk berwakaf.

Dalam praktiknya, wakaf dilakukan oleh seorang wakif dengan menyerahkan harta/dana wakaf kepada penerima manfaat (*mauqūf 'alaih*) melalui *nāzir*. Dalam mengelola dana wakaf, *nāzir* dapat mengalokasikan sejumlah dana wakaf untuk mendanai investasi langsung, portofolio keuangan, pasar modal, atau UKM berdasarkan sistem bagi hasil. Nantinya, hasil atau keuntungan dari dana wakaf yang diinvestasikan akan diberikan kepada *mauqūf 'alaih*. *Nāzir* juga dapat menginvestasikan dana wakaf dalam infrastruktur dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang disesuaikan untuk mendapatkan prasarana umum berbiaya rendah bagi masyarakat umum. Untuk mengembangkan penghimpunan dan

pencapaian potensi wakaf, harta wakaf dapat diperluas dalam berbagai bentuk aset, termasuk juga dengan opsi penggabungan harta wakaf.⁸⁰

Sama halnya dengan zakat, pengelolaan wakaf juga merujuk kepada ketentuan syariah. Lebih dari itu, untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengelolaan wakaf, beberapa ahli dan praktisi wakaf di beberapa negara menyusun pedoman dasar yang diterapkan dalam pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan wakaf yang disebut sebagai Prinsip Pokok Wakaf (PPW) atau *Waqf Core Principles* (WCP) yang bertujuan untuk memacu dan menciptakan sistem yang sehat dan efektif dalam pengelolaan wakaf untuk kemaslahatan umat.

Selain aspek pengaturan dalam pengelolaan wakaf, WCP juga merumuskan beberapa kerangka umum yang menjadi pijakan pada beberapa aspek lainnya. Di antara aspek pengaturan tersebut antara lain kegiatan umum dalam manajemen wakaf, beberapa pertimbangan terkait syariah, kerangka peraturan umum untuk pengelolaan wakaf yang optimal, fondasi kelembagaan, kualifikasi pengelola wakaf (*nāzir*), hingga infrastruktur pendukung sistem pelaporan.

Upaya pengembangan pengelolaan wakaf dilakukan dengan penyusunan beberapa prinsip pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal dengan menggunakan konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga wakaf. Terdapat 29 prinsip pokok yang diusulkan yang mencakup kriteria utama dan kriteria tambahan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pijakan dan harus dipatuhi oleh otoritas pengawas wakaf dan lembaga wakaf. Tabel 1.8 menampilkan lima dimensi dalam prinsip pokok wakaf yang diturunkan kepada 29 prinsip.

⁸⁰ International Working Group on Waqf Core Principles, "Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision," *International Working Group on Waqf Core Principles* (Jakarta, 2018), hal. 76

Tabel 1.8. Prinsip-prinsip Pokok Wakaf (*Waqf Core Principles*)

No	Dimensi	PPW
1	Fondasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab, Tujuan, Wewenang, Kemandirian, Akuntabilitas, dan Kolaborasi 2. Kelas Harta Benda Wakaf 3. Kegiatan yang diizinkan 4. Kriteria Perizinan 5. Pengalihan Pengelolaan Wakaf 6. Pengambilalihan lembaga & harta benda wakaf
2	Pengawasan Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pendekatan pengawasan wakaf 8. Teknik dan alat pengawasan wakaf 9. Pelaporan pengawasan wakaf 10. Wewenang korektif dan pemberian sanksi oleh pengawas wakaf 11. Pengawasan konsolidasi 12. Hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi
3	Tata Kelola yang Baik untuk <i>Nāzir</i>	<ol style="list-style-type: none"> 13. Tata kelola yang baik untuk <i>Nāzir</i>
4	Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 14. Manajemen Risiko 15. Manajemen Pengumpulan 16. Risiko Counterparty 17. Manajemen penyaluran hasil wakaf 18. Harta benda wakaf bermasalah, penyisihan, dan cadangan 19. Transaksi dengan pihak terkait selain penerima 20. Risiko Negara dan transfer 21. Risiko Pasar 22. Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf 23. Risiko bagi hasil berdasarkan pendapatan/hasil bersih 24. Risiko penyaluran hasil wakaf
5	Tata Kelola Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 25. Risiko operasional dan kepatuhan syariah 26. Kepatuhan dan audit internal syariah 27. Pelaporan keuangan dan audit eksternal 28. Pengungkapan dan transparansi 29. Penyalahgunaan jasa wakaf

Sumber: *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision, 2018* (data diolah)

Pengaturan pengelolaan dana/harta wakaf setidaknya mencakup aspek pengumpulan dan penyaluran hasil wakaf. Terkait implementasi pengelolaannya, lembaga wakaf mengacu pada PPW 15 tentang Manajemen Pengumpulan dan PPW

17 tentang Manajemen Penyaluran Hasil Wakaf. Beberapa kriteria utama dan tambahan untuk PPW 15 tersaji pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9. Prinsip Pokok Wakaf 15 (Manajemen Pengumpulan)

Prinsip Pokok Wakaf	Kata-kata kunci
PPW – 15 Manajemen Pengumpulan	Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk menggantikan valuasi/penilaian harta benda/dana wakaf.
Kriteria Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU wakaf harus menunjuk lembaga yang akan mengumpulkan dan mengelola harta benda/dana wakaf. 2. Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan evaluasi rutin atas beragam jenis harta benda/dana yang dapat diwakafkan. 3. Pengawas wakaf menentukan bahwa Pengurus lembaga wakaf memperoleh informasi yang sesuai secara tepat waktu tentang klasifikasi harta benda yang dapat diwakafkan. 4. Pengawas wakaf harus memastikan bahwa lembaga wakaf telah melakukan pengumpulan secara proaktif. Untuk mencapai tujuan utama pemberantasan kemiskinan, lembaga wakaf harus memprioritaskan proporsi dana wakaf yang lebih besar daripada dana amal lainnya. 5. Pengawas wakaf menentukan jangka waktu harta benda/dana wakaf yang akan segera dikumpulkan (kecuali pada saat terjadi bencana).
Kriteria Tambahan	Pengawas wakaf menentukan kewajiban wakaf dari “bentuk kekayaan baru” yang tidak diketahui pada era awal Islam, misalnya perusahaan atau korporasi saham gabungan

Sumber: *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision, 2018* (data diolah)

Dana/harta wakaf yang terhimpun selanjutnya akan disalurkan kepada para penerima manfaat. Proses tersebut perlu dilakukan secara profesional dan transparan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berkontribusi dalam pemecahan problematika ekonomi dan sosial. Beberapa kriteria utama dan kriteria tambahan terkait penyaluran hasil wakaf diuraikan pada Tabel 1.10.


Tabel 1.10. Prinsip Pokok Wakaf 17 (Manajemen Penyaluran Hasil Wakaf)

Prinsip Pokok Wakaf	Kata-kata kunci
PPW – 17 Manajemen Penyaluran Hasil Wakaf	Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk pengelolaan harta benda dan dana wakaf serta pendistribusian laba investasi.
Kriteria Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana/harta benda wakaf. Dana wakaf adalah entitas yang terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah. 2. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas wakaf mewajibkan lembaga wakaf untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk menggunakan harta benda/dana wakaf untuk mendatangkan manfaat bagi penerima wakaf (<i>mauqūf 'alaih</i>). 3. Lembaga wakaf harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksesuaian alokasi pendistribusian dana. 4. Kriteria pemenuhan syarat bagi penerima wakaf harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas wakaf dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum. 5. Laba dari pengelolaan investasi harta benda dan dana wakaf harus didistribusikan untuk program berbasis konsumsi dan produksi. Program berbasis konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produksi bertujuan untuk memberdayakan penerima wakaf untuk membangun ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang. 6. Pengawas wakaf harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program untuk penyaluran laba yang diperoleh dari harta benda wakaf dan investasi dana
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas wakaf memperoleh dan mengevaluasi informasi penyaluran hasil wakaf secara nasional dari para pihak terkait. 2. Pengawas wakaf melakukan penilaian atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas wakaf dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian tersebut. 3. Pengawas wakaf harus membuat jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah mauqūf'alaih menjadi muzzakii atau wakif.

Sumber: *Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision, 2018* (data diolah)

Sama halnya dengan kriteria pengelolaan zakat, PPW ini juga menjadi landasan penelitian ini di dalam mengkaji implementasi pengelolaan wakaf khususnya pada program pemberdayaan masyarakat. Teori ini menjadi parameter implementatif dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan dalam menghimpun dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang diturunkan dalam beberapa rumusan masalah penelitian dijawab melalui analisis dengan beberapa teori yang telah dijabarkan. Adapun alur pemikiran dan kerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.4.



Sumber: Olah data penulis, 2024

Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran